

ABSTRAK

Praktek jual beli *jizāf secara* jumputan yang terjadi di Pasar Podo Tresno Kendung Sememi Benowo Surabaya adalah jual beli rempah-rempah maupun sayuran Praktik transaksi jual-beli *Jizāf* di pasar kendung menggunakan metode jumputan tanpa di timbang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Praktek jual beli *jizāf* yang terjadi dipasar Podo Tresno Kendung Sememi Benowo Surabaya.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), bersifat deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis keadaan yang terjadi di lapangan, dengan pendekatan hukum empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum normatif yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Pengumpulan data dengan teknik observasi dan wawancara. Analisis data bersifat induktif yaitu, suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah yang bertolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli *jizāf* dengan cara jumputan di Pasar Podo Tresno Kendung Sememi Benowo Surabaya dilakukan dengan pembelian sesuai nominal dengan alasan tidak membeli sesuai timbangan karena hanya sesuai kebutuhan saja maka dari itu pedagang melakukan takaran dengan cara jumputan. Jenis barang yang dijual yaitu sayuran, rempah rempah dan ikan asin kecil. Pada pelaksanaannya pembeli menyebutkan nominal pada jenis sayur yang dibeli kemudian pedagang menakarnya dengan cara jumputan dengan sesuai nominal yang disebutkan oleh pembeli. Praktik jual beli *jizāf* dengan cara jumputan di Pasar Podo Tresno Kendung Sememi Benowo Surabaya hukumnya adalah sah. Keabsahan jual beli dengan alasan telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dan jual beli *jizāf* yang diperbolehkan menurut hukum islam, dan termasuk kedalam *istihsān bi al- 'urf* (*istihsān* berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku secara umum). Karena sudah berlangsung sejak lama dan menjadi kebiasaan di beberapa pedagang di Pasar Podo Tresno Kendung sememi Benowo Surabaya
Kata Kunci : Jual beli, Takaran, *Jizāf*, Hukum Islam, *Istihsān*

ABSTRACT

The practice of jizāf sale and purchase that occurs at Podo Tresno Kendung Market, Sememi Benowo, Surabaya involves the trading of spices and vegetables. The transaction of jizāf sale and purchase in Kendung Market uses the jumputan method, where goods are measured by hand without being weighed. This study aims to determine how the implementation of jizāf sale and purchase practices is carried out at Podo Tresno Kendung Market, Sememi Benowo, Surabaya.

The research method used is field research, with a descriptive-analytical nature, which describes and analyzes conditions occurring in the field. The approach employed is empirical legal research, examining applicable normative legal provisions and comparing them with practices occurring in society. Data were collected through observation and interviews. Data analysis was conducted using an inductive method, which draws general conclusions based on observations of specific facts or phenomena.

The results of the study show that jizāf sale and purchase using the jumputan method at Podo Tresno Kendung Market, Sememi Benowo, Surabaya, is carried out based on a specified nominal price. The reason for not using weighing scales is that buyers purchase only according to their immediate needs; therefore, traders determine quantities using the jumputan method. The types of goods sold include vegetables, spices, and small salted fish. In practice, buyers state the nominal amount for the desired goods, and sellers then measure the quantity using the jumputan method according to the stated nominal value. From the perspective of Islamic Law, the application of the jizāf concept in determining quantities through the jumputan method at Podo Tresno Kendung Market, Sememi Benowo, Surabaya, is considered legally valid (ṣaḥīḥ). This validity is based on the fulfillment of the pillars and conditions of sale and purchase, as well as the permissibility of jizāf transactions in Islamic law. Furthermore, this practice falls under istiḥsān bi al-‘urf (juristic preference based on prevailing custom), as it has been practiced for a long time and has become a common custom among several traders at Podo Tresno Kendung Market, Sememi Benowo, Surabaya.

Keywords: Sale and Purchase, Measurement, Jizāf, Islamic Law, Istiḥsān.